

**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**



LAPORAN HASIL EVALUASI

**AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(AKIP)**

**DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA**

TAHUN ANGGARAN 2025

Nomor : 700.1.2.7/037/LHE/Itda-Sekr

Tanggal: 29 April 2026



TAHUN 2026



Penajam, 29 April 2026

Nomor : 700.1.2.7/037/LHE/Itda-Sekr
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi atas Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025

Kepada, Yth.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Penajam Paser Utara

di –

Penajam

Kami telah melakukan evaluasi terhadap Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui aplikasi "SELUAS JUARA". Evaluasi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dengan hasil sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM EVALUASI

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. LATAR BELAKANG EVALUASI

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen manajemen kinerja yang digunakan untuk memastikan setiap instansi pemerintah mampu merencanakan, melaksanakan, mengukur, melaporkan, dan mengevaluasi kinerja secara efektif, efisien, serta berorientasi pada hasil (outcome). Implementasi SAKIP merupakan salah satu agenda penting Reformasi Birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Evaluasi AKIP dilaksanakan untuk menilai tingkat implementasi SAKIP pada perangkat daerah, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja, serta memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, evaluasi bertujuan memastikan adanya keterkaitan yang kuat antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi internal sebagai satu kesatuan sistem manajemen kinerja.

Pada Tahun 2026, pelaksanaan Evaluasi AKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dilakukan melalui aplikasi SELUAS JUARA, sehingga proses evaluasi dapat dilaksanakan secara lebih terstruktur, objektif, terdokumentasi, dan mengacu pada kriteria evaluasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021.

C. TUJUAN EVALUASI

Evaluasi AKIP bertujuan untuk:

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. Menilai kualitas implementasi manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
- c. Mengidentifikasi berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat pencapaian kinerja organisasi;
- d. Memberikan rekomendasi perbaikan sebagai dasar peningkatan kualitas implementasi SAKIP secara berkelanjutan;
- e. Memantau tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya.

D. RUANG LINGKUP EVALUASI

Ruang lingkup evaluasi meliputi seluruh proses implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025, yang terdiri atas:

- a. Kualitas Perencanaan Kinerja;
- b. Kualitas Pengukuran Kinerja;
- c. Kualitas Pelaporan Kinerja;
- d. Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Penilaian dilakukan terhadap kesesuaian implementasi manajemen kinerja dengan prinsip-prinsip SAKIP yang berorientasi pada hasil (result oriented), keterukuran, efektivitas, efisiensi, dan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement).

E. METODOLOGI EVALUASI

Evaluasi dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 menggunakan aplikasi SELUAS JUARA melalui tahapan sebagai berikut:

- a. **Pengumpulan Data**, yaitu pemeriksaan terhadap dokumen, data, dan informasi yang diunggah oleh perangkat daerah sebagai bukti implementasi SAKIP.
- b. **Pendalaman**, melalui wawancara, klarifikasi, dan konfirmasi dengan pejabat atau pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan SAKIP.
- c. **Observasi**, yaitu pengamatan terhadap implementasi manajemen kinerja serta keterkaitan antara dokumen perencanaan, pelaksanaan program, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi internal.
- d. **Analisis**, yaitu penilaian terhadap setiap kriteria evaluasi berdasarkan bukti yang tersedia dengan memperhatikan prinsip kecukupan, relevansi, dan keandalan bukti.

F. GAMBARAN UMUM DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Berdasarkan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan wajib yang berkaitan dengan bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian. Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Penajam Paser Utara melalui Sekretaris Daerah.

Pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024–2026.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika didukung oleh sumber daya aparatur yang terdiri atas **37 Pegawai Negeri Sipil (PNS)** dan **7 Pegawai Non-ASN**, sehingga jumlah keseluruhan personel sebanyak **44 orang**. Komposisi tersebut menjadi modal utama dalam mendukung penyelenggaraan komunikasi dan

pengelolaan teknologi informasi, serta pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Pada Tahun 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan dua sasaran strategis, yaitu:

1. Penguatan Birokrasi yang Efektif dan Efisien dengan indikator Rata-Rata Capaian SAKIP Perangkat Daerah (target predikat B),
2. Peningkatan Pelayanan Prima Kepada Publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target 85,55%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa target kinerja organisasi secara umum telah tercapai. Namun demikian, berdasarkan hasil evaluasi implementasi SAKIP masih terdapat beberapa aspek manajemen kinerja yang memerlukan penyempurnaan, khususnya pada kualitas pengukuran kinerja, kelengkapan bukti dukung, pemanfaatan hasil pengukuran dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan kualitas evaluasi internal sebagaimana diuraikan pada bagian hasil evaluasi.

G. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI TAHUN SEBELUMNYA

Sebagai bagian dari siklus perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami melakukan penelaahan terhadap tindak lanjut atas rekomendasi hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 yang telah disampaikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara melalui Laporan Hasil Evaluasi.

Berdasarkan hasil penelaahan, diketahui bahwa perangkat daerah telah menyusun dokumen tindak lanjut terhadap seluruh rekomendasi hasil evaluasi Tahun 2024. Rekomendasi tersebut pada prinsipnya telah ditindaklanjuti melalui penyempurnaan proses pengelolaan kinerja, penyusunan dokumen pendukung, pelaksanaan evaluasi berkala, peningkatan kualitas pelaporan kinerja, serta penguatan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja dalam pengelolaan organisasi.

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah rekomendasi Tahun 2024	11
2	Telah ditindaklanjuti	11
3	Belum ditindaklanjuti	0
	Persentase Tindak Lanjut	100%

Berdasarkan hasil verifikasi, seluruh rekomendasi hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 telah memperoleh tindak lanjut dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara. Tindak lanjut tersebut antara lain berupa penyusunan data dukung pengukuran kinerja, pelaksanaan evaluasi kinerja secara berkala, penyempurnaan penyajian Laporan Kinerja, publikasi LKjIP melalui aplikasi e-SAKIP, penyusunan laporan monitoring dan evaluasi, serta upaya peningkatan pencapaian target kinerja organisasi.

Meskipun secara administratif seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti, hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025 menunjukkan bahwa efektivitas implementasi beberapa tindak lanjut masih perlu ditingkatkan. Hal tersebut tercermin dari masih ditemukannya beberapa area yang memerlukan penyempurnaan, antara lain belum optimalnya pemanfaatan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar penyesuaian strategi, kebijakan, program, dan anggaran, belum tersedianya analisis refocusing organisasi dalam LKjIP, serta belum lengkapnya analisis tren capaian kinerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa tindak lanjut yang dilakukan masih lebih berfokus pada pemenuhan aspek administratif dan belum sepenuhnya menghasilkan perubahan yang berdampak terhadap peningkatan kualitas manajemen kinerja.

Secara umum, komitmen Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi patut diapresiasi. Ke depan, perangkat daerah diharapkan tidak hanya memastikan bahwa setiap rekomendasi telah ditindaklanjuti secara administratif, tetapi juga

memastikan bahwa tindak lanjut tersebut diimplementasikan secara konsisten, terdokumentasi dengan baik, dan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas penerapan SAKIP. Dengan demikian, setiap siklus evaluasi tidak hanya menghasilkan penyelesaian rekomendasi, tetapi juga mendorong terwujudnya budaya perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam pengelolaan kinerja perangkat daerah.

II. HASIL EVALUASI

Berdasarkan Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara memperoleh **nilai 72,50** dengan predikat **BB (Sangat Baik)**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah berjalan dengan baik dan mampu mendukung pencapaian sasaran organisasi. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu disempurnakan agar penerapan manajemen kinerja semakin efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Dengan nilai evaluasi pada tabel berikut ini:

No	Komponen	Bobot	Nilai Evaluasi 2025	Nilai Evaluasi 2026
1	PERENCANAAN KINERJA	30 %	13.50	28.5
2	PENGUKURAN KINERJA	30 %	4.25	15.5
3	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	15 %	16.00	13.5
4	PELAPORAN KINERJA	25 %	0.75	15
Jumlah			34.50	72.5
Predikat			C	BB
Kategori			Cukup Kurang	Sangat Baik

Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), nilai yang diperoleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara pada Tahun 2025 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai evaluasi meningkat **dari 34,50 pada Tahun 2024 menjadi 72,50 pada Tahun 2025** atau mengalami

kenaikan **sebesar 38,00 poin**, sekaligus **meningkatkan predikat dari C (Cukup Kurang) menjadi BB (Sangat Baik)**.

Peningkatan nilai terutama terjadi pada Komponen Perencanaan Kinerja, yang meningkat dari 13,50 menjadi 28,50 atau naik sebesar 15,00 poin, dan Komponen Pelaporan Kinerja yang meningkat dari 0,75 menjadi 15,00 atau naik sebesar 14,25 poin. Komponen Pengukuran Kinerja juga mengalami peningkatan dari 4,25 menjadi 15,50 atau naik sebesar 11,25 poin. Sementara itu, Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mengalami sedikit penurunan dari 16,00 menjadi 13,50.

Secara keseluruhan, peningkatan hasil evaluasi AKIP Tahun 2025 menunjukkan adanya komitmen Dinas Komunikasi dan Informatika dalam memperkuat implementasi SAKIP. Meskipun demikian, beberapa aspek masih memerlukan perhatian, terutama penguatan sistem pengukuran kinerja secara triwulanan, kelengkapan bukti dukung, serta peningkatan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

A. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Komponen Perencanaan Kinerja memperoleh nilai **28,50** dari bobot **30,00**. Secara umum dokumen perencanaan kinerja telah tersedia, terdokumentasi, selaras dengan dokumen perencanaan daerah, serta telah menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan. Namun demikian, hasil evaluasi masih menunjukkan beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki, yaitu:

1. Belum terdapat dokumen Renja awal sebagai bukti dukung; dokumen yang dilampirkan baru berupa Renja Perubahan Tahun 2025;
2. Dokumen perencanaan belum sepenuhnya diformalkan, ditunjukkan dengan tidak terdapatnya tanda tangan pimpinan, tanggal dan bulan penetapan, serta stempel sebagai bukti sahnya penetapan dokumen;
3. Pemantauan capaian kinerja belum dilaksanakan secara optimal karena masih dilakukan setiap semester, sehingga belum memenuhi prinsip monitoring berkala sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen;

4. Terdapat ketidakselarasan antara Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan LKjIP; indikator yang ditetapkan dalam SK IKU tidak seluruhnya identik dengan yang diukur dan dilaporkan dalam LKjIP Tahun 2025.

Meskipun kelemahan tersebut tidak sepenuhnya mempengaruhi keterpaduan dokumen perencanaan secara keseluruhan, penyempurnaan tetap diperlukan agar proses perencanaan semakin adaptif terhadap dinamika pencapaian kinerja.

B. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Komponen Pengukuran Kinerja memperoleh nilai **15,50** dari bobot **30,00**. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa proses pengukuran kinerja telah dilaksanakan namun belum sepenuhnya didukung oleh bukti dukung yang memadai dan belum dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar pengambilan keputusan.

Permasalahan yang masih ditemukan meliputi:

1. Bukti dukung pengukuran kinerja untuk sebagian besar sub-komponen belum tersedia atau belum diunggah, sehingga proses penilaian tidak dapat dilaksanakan secara komprehensif;
2. Pengukuran kinerja belum dilaksanakan setiap triwulan; dokumen yang tersedia baru mencakup Triwulan I Tahun 2026, belum mencerminkan pemantauan kinerja yang berkelanjutan sepanjang tahun;
3. Belum tersedia pedoman teknis pengukuran kinerja dalam bentuk SOP; pedoman yang ada baru menyajikan tata cara pengukuran secara umum;
4. Belum tersedia definisi operasional indikator kinerja yang terdokumentasi secara formal;
5. Hasil pengukuran kinerja belum terbukti dimanfaatkan sebagai dasar penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas/program, maupun alokasi anggaran organisasi;
6. Tingkat kepatuhan pegawai dalam melaksanakan penilaian prestasi kerja (SKP) per triwulan berkisar antara 50% hingga 90%;
7. Tidak terdapat dokumen rencana aksi per triwulan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengukuran kinerja masih berorientasi pada pelaporan dan belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai instrumen pengendalian manajemen yang efektif.

C. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Komponen Pelaporan Kinerja memperoleh nilai **15,00** dari bobot **15,00**. Secara umum, LKJIP Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan. Dokumen pelaporan telah memuat informasi capaian kinerja yang mencerminkan orientasi pada hasil, termasuk adanya upaya perbaikan dari tahun sebelumnya. Namun demikian, kualitas substansi dan kelengkapan laporan masih memerlukan penyempurnaan. Kelemahan yang ditemukan meliputi:

- a. Laporan kinerja hanya menyajikan perbandingan capaian kinerja dengan capaian kinerja satu tahun sebelumnya, belum menyajikan perbandingan dua tahun ke belakang;
- b. Rekomendasi dalam laporan kinerja tidak didasarkan pada hambatan atau kendala nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja Tahun 2025, sehingga bersifat normatif dan kurang operasional;
- c. Tingkat kehadiran pegawai dalam forum pembahasan capaian kinerja hanya berkisar antara 30% hingga 90%, dan tidak terdapat notulensi rapat pembahasan kinerja sebagai bukti dukung pelaksanaan monitoring;
- d. Masih terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama yang tidak mencapai target, namun laporan belum menguraikan analisis penyebab kegagalan dan langkah perbaikan secara memadai.

Kondisi ini menunjukkan bahwa laporan kinerja belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas yang informatif dan transparan. Diperlukan peningkatan kualitas substansi laporan agar mampu menggambarkan secara komprehensif sejauh mana organisasi telah mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

D. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh **nilai 13,50** dari **bobot 25,00**. Nilai ini mengalami penurunan dibandingkan

evaluasi tahun sebelumnya yang memperoleh nilai **16,00**. Kondisi ini menjadi sinyal penting bahwa penguatan mekanisme evaluasi kinerja internal perlu menjadi prioritas perbaikan. Permasalahan yang ditemukan meliputi:

1. Belum tersedia bukti bahwa evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berjenjang; tidak ditemukan dokumen laporan hasil evaluasi internal yang mencerminkan proses evaluasi hierarkis;
2. Beberapa sub-komponen evaluasi tidak memiliki bukti dukung yang diunggah, sehingga penilaian tidak dapat diverifikasi secara objektif;
3. Seluruh 11 (sebelas) rekomendasi hasil evaluasi masih berstatus "Proses" atau belum selesai ditindaklanjuti pada saat dokumen ini disusun;
4. Terdapat target kinerja yang belum tercapai 100%, yaitu persentase pemenuhan sarana dan prasarana Teknologi Informasi yang baru mencapai realisasi 92% dari target 75%, dengan realisasi anggaran yang baru mencapai 69%, menunjukkan adanya gap antara realisasi fisik dan keuangan.

Evaluasi internal yang efektif harus mampu mengidentifikasi akar permasalahan kinerja dan mendorong perbaikan yang terukur dan berkelanjutan, bukan sekadar menghasilkan tindak lanjut administratif.

CATATAN EVALUASI

No	Komponen	Sub Komponen	Catatan
1	PERENCANAAN KINERJA	1.1.6	Belum terdapat dokumen Renja awal sebagai bukti dukung; dokumen yang dilampirkan baru berupa Renja Perubahan Tahun 2025.
2	PERENCANAAN KINERJA	1.3.3	Belum terdapat bukti tertulis mengenai pelaksanaan pemantauan rencana aksi secara periodik (triwulanan, semesteran, maupun tahunan).

			sebagai dasar penyesuaian/refocusing organisasi.
9	PELAPORAN KINERJA	3.2.11	Laporan kinerja baru menyajikan perbandingan secara internal, yaitu antara target tahunan dengan realisasi tahun sebelumnya; belum menyajikan perbandingan eksternal.
10	PELAPORAN KINERJA	3.3.3	Belum terdapat penjelasan mengenai penyesuaian aktivitas dalam pencapaian kinerja berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
11	PELAPORAN KINERJA	3.3.6	Rekomendasi yang disusun belum didasarkan pada hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja Tahun 2025.
12	PELAPORAN KINERJA	3.3.7	Masih terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang belum mencapai target, namun analisis penyebab kegagalan dan langkah perbaikan belum diuraikan secara memadai.
13	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	4.1.1	Belum terdapat bukti dukung yang memadai atas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
14	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	4.3.1	Seluruh rekomendasi (11 dari 11) masih berstatus "dalam proses" atau belum selesai ditindaklanjuti pada saat dokumen ini disusun.
15	EVALUASI AKUNTABILITAS	4.3.3	Terdapat target kinerja utama yang belum tercapai 100%, yaitu persentase

	KINERJA INTERNAL		pemenuhan sarana dan prasarana Teknologi Informasi yang baru mencapai realisasi 92% dari target 75%.
--	---------------------	--	--

III. REKOMENDASI

Dalam rangka meningkatkan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, direkomendasikan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara agar:

No	Komponen	Sub Komponen	Rekomendasi
1	PERENCANAAN KINERJA	1.1.6	Melengkapi dan mengunggah dokumen Rencana Kerja (Renja) awal sebagai bukti dukung, tidak hanya Renja Perubahan.
2	PERENCANAAN KINERJA	1.3.3	Melaksanakan pemantauan rencana aksi secara periodik (triwulanan, semesteran, dan tahunan) serta mendokumentasikan hasilnya.
3	PENGUKURAN KINERJA	2.1.1	Menyusun dan menetapkan Keputusan Kepala Dinas yang secara formal mengatur tata cara pengukuran serta mekanisme pengumpulan data kinerja.
4	PENGUKURAN KINERJA	2.1.2	Menetapkan definisi operasional seluruh indikator kinerja beserta metode pengukurannya secara formal dalam dokumen IKU.
5	PENGUKURAN KINERJA	2.2.2	Melaksanakan dan mendokumentasikan pengukuran

			kinerja secara berkala setiap triwulan.
6	PENGUKURAN KINERJA	2.3.6	Menyusun analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian kinerja, termasuk perbandingan 2 (dua) tahun sebelumnya dan keterkaitan realisasi fisik dengan keuangan.
7	PENGUKURAN KINERJA	2.3.11	Menyusun analisis dalam LKjIP yang menunjukkan bagaimana hasil pengukuran kinerja dimanfaatkan sebagai dasar penyesuaian (refocusing) organisasi.
8	PELAPORAN KINERJA	3.2.11	Menyajikan perbandingan capaian kinerja secara eksternal (antar OPD/daerah lain) dalam LKjIP, tidak hanya perbandingan internal.
9	PELAPORAN KINERJA	3.3.3	Melaksanakan monev per triwulan dan menyusun dokumennya sebagai dasar penyesuaian anggaran dan kegiatan.
10	PELAPORAN KINERJA	3.3.6	Menyusun rekomendasi atau langkah antisipasi untuk perencanaan kinerja tahun berikutnya berdasarkan hambatan atau kendala yang dihadapi.
11	PELAPORAN KINERJA	3.3.7	Memberikan informasi realisasi target yang memuat analisis keberhasilan/kegagalan target, program, dan kegiatan beserta penjelasan faktor pendukung dan penghambatnya.
12	EVALUASI AKUNTABILITAS	4.1.1	Melengkapi bukti dukung pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal

	KINERJA INTERNAL		yang dilaksanakan secara berjenjang.
13	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	4.3.1	Mempercepat penyelesaian tindak lanjut seluruh 11 (sebelas) rekomendasi yang masih berstatus "dalam proses".
14	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	4.3.3	Melakukan evaluasi terhadap faktor-faktor penyebab belum tercapainya target kinerja dan menyusun langkah perbaikan yang efektif.

IV. PENUTUP

Berdasarkan hasil evaluasi, implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara telah menunjukkan capaian yang baik dengan memperoleh nilai **72,5** atau predikat **BB (Sangat Baik)**.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penyempurnaan, terutama pada penguatan sistem pengukuran kinerja, pemanfaatan hasil pengukuran sebagai dasar pengambilan keputusan, peningkatan kualitas pelaporan kinerja, serta optimalisasi pemanfaatan hasil evaluasi internal sebagai instrumen perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Perbaikan terhadap aspek-aspek tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas implementasi SAKIP sehingga lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Rekomendasi yang disampaikan dalam Laporan Hasil Evaluasi ini diharapkan menjadi perhatian dan ditindaklanjuti secara konsisten oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika beserta seluruh jajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tindak lanjut atas rekomendasi tersebut merupakan bagian penting dalam mewujudkan budaya kinerja yang akuntabel serta mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Atas kerja sama dan komitmen yang telah ditunjukkan selama proses evaluasi, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih. Semoga hasil evaluasi ini dapat memberikan nilai tambah serta menjadi bahan perbaikan yang berkelanjutan dalam penyelenggaraan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Inspektur Daerah,
Ditandatangani secara elektronik


Budi Santoso, AP, CGCAE

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19750122 199311 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Penajam Paser Utara;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.